BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU

NOMOR : 001/HK.01.01/K.KS-12/01/2023

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024 BADAN PENGAWASAN PEMILU KOTA BANJARBARU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, di perlukan pengawasan yang terintegrasi;
b. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Banjarbaru pada tanggal 14 November 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat sebagai Penanggung Jawab;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru tentang Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Ketua, Anggota, serta Staf Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, serta Staf Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru sebagaimana dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,
   1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
   2. Mengawasi pelaksaan fasilitasi pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
b. Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
   1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
   2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
e. Anggota yang berasal dari Divisi Pengawasan bertugas mengidentifikasi, kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses verifikasi calon perseorangan, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarbaru

f. Anggota yang berasal dari Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengindentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
g. Anggota yang berasal dari Divisi Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
h. Anggota yang berasal dari Divisi Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 05 Januari 2023

KETUA,

DAHTIAR, S.H., M.H.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarbaru

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru
Nomor : 001/HK.01.01/K.KS-12/01/2023
Tanggal : 5 Januari 2023

TIM PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024 BAWASLU KOTA BANJARBARU

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	Yuniarti, S.Pi., M.A.	**Pengarah**	Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
2	Dahtiar, S.H.,M.H.	**Pengarah**	Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi
3	Normadina, S.Hut,M.Sos	**Penanggung Jawab**	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
4	Wahyu Nugroho, S.H.	**Ketua**	Koordinator Sekretariat
5	Dewi Masitoh, SE	**Wakil Ketua**	Bendahara Pengeluaran Pembantu
6	Gusti Fachriani Shofiati Noor, S.Pd	**Sekretaris**	Staf Teknis
7	Tajalil Jamal DND, S.Si	**Wakil Sekretaris**	Staf Teknis
8	Raghea El-Lana Dewi, A.Md.,Keb.	**Anggota**	Staf Teknis
9	Winda Amalia Marsha, S.Tr., Kg.	**Anggota**	Staf Teknis
10	Ryan Hidayat, S.Kom	**Anggota**	Staf Teknis
11	Raga Gapilau Jatsuma, S.Kom	**Anggota**	Staf Teknis
12	Anwar Fauzi, ST	**Anggota**	Staf Teknis
13	Khairiah, S.Pi	**Anggota**	Staf Teknis
14	Luthfi Ansori, S.Pd	**Anggota**	Staf Teknis
15	Rasit Julianto	**Anggota**	Staf Pendukung
16	Misna	**Anggota**	Staf Pendukung
17	Syahridani	**Anggota**	Staf Pendukung
18	Heri Lestio	**Anggota**	Staf Pendukung

KETUA,

DAHTIAR, S.H., M.H.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarbaru